

**RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENGUMUMAN**  
Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025 saya, Faidil Anwar sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Sena binti Lacok**, NIK 6474016310880008, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 23 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu di Jalan Sidrap RT.22 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Talak antara:

**Iwan bin Pallari**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Sena binti Lacok**, sebagai **Termohon**;

**yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Iwan bin Pallari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sena binti Lacok) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita,  
  
Faidil Anwar

